

8 Kerangka Kelembagaan

Masalah utama dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemukiman kembali adalah kurangnya kerangka kelembagaan yang sesuai pada tingkat pusat dan lapangan. Merupakan suatu syarat mutlak bahwa instansi yang tepat yang diberi tanggung jawab merencanakan dan melaksanakan ganti-rugi, pemulihan pendapatan dan program rehabilitasi diidentifikasi seawal mungkin dalam persiapan proyek. Bab ini merekomendasikan pendekatan-pendekatan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan kerangka kelembagaan.

Masalah Kerangka Kelembagaan

- Apakah peminjam dana Bank atau instansi pelaksana mempunyai pengalaman dalam pemukiman kembali?
- Adakah aturan kelembagaan yang tersedia untuk perencanaan dan pelaksanaan pemukiman kembali? Ataukah diperlukan pembentukan lembaga yang baru?
- Adakah kebutuhan akan unit pemukiman kembali yang terpisah dibawah tanggung jawab proyek? Kalau ya, apa wewenang administratif dan keuangan unit ini?
- Adakah kebutuhan pelatihan guna mengembangkan kapasitas kelembagaan?
- Apakah ada mekanisme koordinasi inter-departemen untuk kegiatan pemukiman kembali pada tingkat daerah dan nasional?
- Adakah rencana untuk melibatkan kelompok LSM dan OTD dalam perencanaan dan pelaksanaan pemukiman kembali?

Secara umum, ada dua jenis lembaga pemukiman kembali: instansi pemerintah, dan organisasi swasta sukarela seperti LSM.

Instansi pemerintah mencakup instansi pemukiman kembali atau lingkungan, instansi pemerintah pusat, lembaga pelatihan, badan pertanahan nasional tingkat daerah dan lembaga sipil daerah serta tim koordinasi.

Lembaga-lembaga pemukiman kembali non-pemerintah dan sukarela mencakup LSM, OKM, panitia pemukiman kembali OTD, panitia penyelesaian pengaduan informal dan instansi pemantauan dan evaluasi pemukiman kembali.

Pembentukan Unit Pemukiman Kembali

Segera setelah PAKS diselesaikan, ketua Misi harus memutuskan, berdasarkan besarnya kemungkinan dampak, apakah diperlukan unit pemukiman kembali. Unit pemukiman kembali diperlukan bagi proyek yang mempunyai dampak penting. Proyek dengan pengadaan lahan yang terbatas dan hanya berdampak kepada rumah tangga dalam jumlah kecil atau berdampak negatif terbatas mungkin tidak memerlukan unit pemukiman kembali. Dalam hal ini, Ketua Misi harus menilai aturan kelembagaan mengenai ganti-rugi dan pemukiman kembali yang berlaku dan memasukkan komitmen-komitmen dalam dokumentasi proyek, dengan jalur pertanggung-jawaban yang sesuai, dalam kerangka kelembagaan yang berlaku.

Kalau lingkup pemukiman kembali besar, diperlukan suatu unit pemukiman kembali yang khusus mengurus ganti-rugi dan rehabilitasi OTD. Ketua Misi, pada tahap persiapan proyek, harus membahas hal-hal berikut:

- bentuk dan ukuran unit pemukiman kembali;
- wewenang unit pemukiman kembali;
- wewenang keuangan dan administratif direktur proyek pemukiman kembali;
- staf dan anggaran; dan
- persyaratan pelatihan dan peningkatan kemampuan.

Bentuk dan ukuran unit pemukiman kembali akan tergantung pada pentingnya dampak serta skala pemindahan dan pemukiman kembali. Ketua Misi harus menentukan pilihan-pilihan kelembagaan pelaksana pemukiman kembali berdasarkan RPK. Ketua Misi harus memperhatikan secara khusus, wewenang kepala unit dalam hal administrasi dan pembayaran untuk menjamin pelaksanaan pemukiman kembali yang baik. Kepala unit harus seorang pegawai

senior dengan wewenang penuh dalam urusan finansial dan dalam melaksanakan seluruh fungsi, termasuk mengkoordinir rapat-rapat dengan departemen lainnya.

Biasanya, unit pemukiman kembali dibentuk oleh suatu departemen atau instansi yang bertanggung-jawab atas proyek utama. Hal ini membuat instansi tersebut dapat mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemukiman kembali, termasuk pengadaan lahan dan pembayaran ganti-rugi kepada OTD,

Kotak 8.1 Pemukiman Kembali di RRC ¹
<p>Di RRC, kerangka kebijaksanaan dan peraturan pemukiman kembali berasal dari Berbagai perundang-undangan dan peraturan pemerintah pada tingkat nasional dan daerah. Undang-undang Administrasi Tanah (1986) di RRC menetapkan bahwa propinsi akan menentukan standar ganti-rugi tertentu bagi lahan dan perumahan, dalam bentuk petunjuk umum. Pada umumnya rencana pemukiman kembali disusun oleh instansi peminjam (misalnya, Hebei Provincial Communications Department untuk Hebei Expressway) atau oleh lembaga perencana lokal setelah konsultasi dengan kabupaten dan/atau kotamadya yang terkena dampak. Tanggung-jawab pelaksanaan rencana pemukiman kembali biasanya dibagi antara berbagai tingkat pemerintah. Personel pemukiman kembali pada tingkat propinsi dan kabupaten/kotamadya, semua ikut dalam kegiatan pelaksanaan.</p> <p>Tingkat propinsi bertanggung-jawab atas keseluruhan pelaksanaan dan alokasi biaya ganti rugi.</p> <p>Tingkat kotamadya dan prefektur bertanggung-jawab atas pengaturan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan pemukiman kembali untuk parameter-parameter yang disahkan pemerintah.</p> <p>Tingkat kabupaten bertanggung-jawab atas administrasi dana ganti-rugi dan pengeluaran dana untuk tingkat kecamatan.</p> <p>Tingkat kecamatan bertanggung-jawab melaksanakan survai lahan dan relokasi serta melakukan pembayaran ganti-rugi kepada yang terkena dampak untuk kekayaan yang hilang, kecuali lahan.</p> <p>Tingkat desa/kelurahan melakukan penyesuaian kontrak-kontrak penggunaan lahan untuk menyediakan pengganti lahan pertanian. Tingkat kecamatan dan kelurahan dapat mengembangkan kewiraswastaan yang menawarkan kesempatan kerja.</p>
<p>¹ Pinjaman No. 1387 - RRC, Hebei Expressway untuk \$220 juta disahkan pada 28 September 1995.</p>

yang biasanya dilakukan oleh berbagai instansi (misalnya, badan pertanahan, atau administrasi daerah). Staf unit pemukiman kembali juga dapat membina hubungan secara sistematis dan lebih erat dengan proyek utama dan dengan demikian dapat mendorong penggunaan sumber daya dan pembuatan keputusan yang lebih cepat dan baik.

Unit pemukiman kembali dapat juga ditempatkan di departemen lain atau badan administrasi daerah (misalnya, District Collector atau Zilla Parishad's Office di India, pemerintah kota atau kabupaten di RRC). Badan-badan ini sering diberi wewenang menangani masalah pembangunan daerah (misalnya, Pembangunan Blok di India) dan dapat menugaskan staf dari instansi daerah lain untuk menangani pekerjaan sosial, pembangunan desa dan penyuluhan. Di RRC, tanggung jawab atas hampir seluruh aspek pemukiman kembali diserahkan pada kota atau prefektur atau pemerintah dan penyelesaian masalah pemukiman kembali dilakukan bersama pemerintah pada tingkat kabupaten, kotamadya, kecamatan dan kelurahan/desa.

Suatu unit pemukiman kembali yang terpisah dan independen dari departemen yang melaksanakan proyek investasi, mungkin lebih baik dalam melaksanakan pemukiman kembali berskala besar. Kasus Sardar Sarovar di Gujarat merupakan satu contoh, dimana suatu instansi dibentuk dengan wewenang legal dan administratif untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pemukiman kembali atau untuk mengarahkan departemen dan instansi induk melakukan tugas yang diperlukan. Kalau suatu instansi pemukiman kembali yang independen bebas digunakan, maka mekanisme koordinasi antar berbagai departemen terkait diperlukan untuk melaksanakan pemukiman kembali (misalnya, badan pertanahan, administrasi daerah, biro buruh, departemen pendidikan dan kesehatan dan pekerjaan umum untuk pembangunan prasara di tempat relokasi).

Personel dan Anggaran

Dalam banyak kasus, instansi dan unit pemukiman kembali selalu kekurangan staf karena pimpinan proyek memprioritaskan pelaksanaan proyek utama daripada kegiatan pemukiman kembali. Pada tahap-tahap awal, unit pemukiman kembali hanya memerlukan sejumlah kecil staff untuk perencanaan pemukiman kembali, konsultasi dan persiapan RPK. Akan tetapi alokasi staf dan sumber-daya lain harus diperbanyak sesuai kebutuhan sebelum proyek disetujui. Perbandingan yang memadai antara staf pemukiman kembali dengan OTD tergantung pada banyak faktor, seperti jumlah OTD, jumlah tempat dan kompleksitas dari permasalahan yang ada. Kotak 8.2 menyajikan perbandingan tersebut untuk Sardar Sarovar, Gujarat, India.

Suatu pendekatan lain, barangkali lebih partisipatif dimana unit pemukiman kembali bertindak sebagai koordinator, bertanggung jawab atas pengawasan pekerjaan kelompok OTD dan LSM lokal, yang menjadi lembaga pelaksana utama. Pendekatan ini khususnya berguna untuk merencanakan pilihan-pilihan, misalnya, untuk suatu tempat relokasi atau suatu rencana pemulihan pendapatan, karena hal ini membantu untuk merumuskan bantuan yang diperlukan untuk pemukiman kembali yang berkesinambungan. Kegiatan perencanaan dan pelaksanaan: pemukiman kembali Proyek Jembatan Jamuna merupakan suatu contoh model ini (lihat Kotak 8.3).

Instansi pemukiman kembali harus mendirikan kantor di lokasi untuk memudahkan perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan proyek pemukiman kembali. Kantor di lapangan juga diperlukan untuk memelihara hubungan dengan OTD dan untuk merekam kegiatan pemukiman kembali. Staf lapangan sebaiknya tinggal di dalam lokasi proyek dan dapat berbicara dalam bahasa daerah setempat, khususnya dalam kasus dimana terdapat penduduk suku terasing.

Kotak 8.2

Perbandingan Staf Pemukiman Kembali terhadap OTD di Sardar Sarovar

Perbandingan yang memadai antara staf instansi pemukiman kembali dengan OTD tergantung pada jumlah pekerjaan yang terkait dengan pemukiman kembali dan rehabilitasi yang harus dilaksanakan oleh instansi itu sendiri dan berapa jumlah pekerjaan yang dapat dikontraksikan pada pihak pemerintah atau swasta. Bila instansi PK&R (Pemukiman Kembali dan Rehabilitasi) merupakan "proyek di dalam proyek", pengalaman dari India dan ditempat lain mengenai PK&R yang berhasil menyarankan bahwa perbandingan yang memadai antara staf dengan OTD adalah antara 1:35 dan 1:40. Misalnya, dalam kasus Gujarat di bawah Sardar Sarovar, staf PK&R berjumlah 1,300 untuk menangani 40,000 OTD (1:39).

Sumber: India: Handbook on Resettlement and Rehabilitation: 1994, hal 56.

Kotak 8.3

Organisasi Pemukiman Kembali Di Proyek Jembatan Jamuna

Jumlah seluruh OTD pada Proyek Pembangunan Jembatan Jamuna di Bangladesh diperkirakan 77,220. Survei yang dilakukan oleh Panitia Pembangunan Perdesaan di Bangladesh menyatakan bahwa 39,000 orang (6,000 rumah tangga) akan terkena dampak langsung (misalnya, kehilangan lahan pertanian, harta kekayaan), 37.800 lainnya (5,900 rumah tangga) akan terkena dampak secara tidak langsung akibat kehilangan sumber penghasilan dari lahan (seperti halnya petani penyewa, pekerja sawah, usaha/industri berskala kecil, penghuni liar, orang yang tidak tercatat resmi). Dari orang-orang yang terpengaruh tidak langsung, 42 persen adalah pekerja sawah. Dalam rangka menangani masalah pemukiman kembali yang timbul, Proyek Jamuna Multi-purpose Bridge Authority (JMBA) membentuk unit pemukiman kembali pada tingkat penilaian awal proyek dibawah pimpinan direktur proyek dengan wewenang yang didelegasikan kepada Kantornya dan dengan anggaran yang terpisah². Dua Kantor Operasional lapangan didirikan di Tangail dan Sirajganj, satu pada setiap tepi sungai Jamuna. JMBA mempekerjakan Rural Development Movement (RDM), LSM lokal untuk melaksanakan rencana pemukiman kembali. Pekerja pemukiman kembali tingkat kelurahan dipekerjakan dan dilatih oleh Staf RDM untuk membantu dalam semua kegiatan pelaksanaan,

termasuk penyuluhan dan penyelesaian perselisihan melalui panitia penyelesaian pengaduan yang dibentuk di lokasi. Pekerja-pekerja ini sangat berperan sebagai penghubung yang vital antara staf proyek dan OTD.

1. Sumber: Loan No. 1298 - BAN (SF), Jamuna Bridge Project, for \$200 million, approved on 8 March 1994.
2. Revised Resettlement Plan, JMBA, 1994

Staf lapangan merupakan kelompok dari berbagai jenis keterampilan dan keahlian, seperti teknik, kesehatan masyarakat, hukum, agronomi, ekonomi, studi lingkungan, sosiologi perdesaan dan antropologi. Staf laki-laki dan wanita dibutuhkan dalam tim tersebut.

Ketua Misi, selama proses pencarian fakta dan sebelum penilaian, harus melakukan konfirmasi mengenai biaya dan sumber pendanaan untuk semua aspek kegiatan pemukiman kembali, termasuk komitmen pemerintah untuk melaksanakan pemukiman kembali dengan memuaskan. Keputusan-keputusan berikut ini mengenai keuangan dan anggaran yang harus dibuat dalam penilaian proyek:

- ketentuan dan sumber pendanaan ganti-rugi dan pemukiman kembali;
- ketentuan dana dalam anggaran pemukiman kembali untuk hal-hal yang tak terduga;
- alokasi anggaran tahunan dan ketentuan modifikasi anggaran; dan
- kepala unit atau instansi pemukiman kembali mempunyai wewenang penuh dalam bidang keuangan dan administrasi untuk mengelola dana.

Perlu adanya fleksibilitas dalam ketentuan anggaran yang memungkinkan kepala unit atau instansi pemukiman kembali secara cepat dapat mengeluarkan dana untuk kepentingan pemukiman kembali. Kepala instansi juga harus diberi wewenang mengkoordinasikan dengan departemen terkait, mempekerjakan LSM atau mengontrakkan sebagian pekerjaan khusus untuk ditangani (misalnya, survei sosial ekonomi, penyusunan RPK), kalau diperlukan.

Pelatihan Staf dan Peningkatan Kemampuan

Selama Studi Kelayakan dan pencarian fakta untuk memberikan pinjaman, Ketua Misi harus menilai keterampilan staf dan kemampuan kelembagaan unit dan instansi lain untuk melaksanakan pemukiman kembali. Dalam banyak kasus, peminjam kurang mempunyai kemampuan kelembagaan yang diperlukan untuk melaksanakan pemukiman kembali.

Ketua Misi, berdasarkan analisis kapasitas yang ada dan kebutuhan pemukiman kembali wajib merencanakan dan menganggarkan dana untuk pengembangan institusi dan pelatihan staf:

- Pada tahap-tahap awal perencanaan pemukiman kembali, para staf dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan dengan mengunjungi proyek pemukiman kembali yang berhasil.
- Pelatihan dan lokakarya pengelolaan pemukiman kembali jangka pendek dapat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan lokal.
- Suatu bantuan Teknis dapat dimulai untuk menunjang peningkatan kemampuan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan RPK.

Bank telah membiayai BT untuk Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Pemukiman Kembali dalam Proyek Jalan di Indonesia. Disamping pelatihan, BT menghasilkan serangkaian pedoman operasi dan buku panduan pengelolaan pemukiman kembali pada proyek jalan.

LSM Sebagai Lembaga Pelaksana Pemukiman Kembali

LSM dengan pengalaman, pengetahuan dan hubungannya dengan OTD dapat membantu sebuah instansi pemukiman kembali secara efektif dalam beberapa cara. Keterlibatan LSM dalam proyek pemukiman kembali akan menguntungkan, khususnya untuk bidang-bidang sebagai berikut:

- pengumpulan dan penyebar-luasan informasi dan menghindarkan permasalahan;
- perencanaan dan pelaksanaan rencana pengembangan pendapatan;

Kotak 8.4

**Bantuan Teknis untuk Peningkatan Kemampuan Manajemen
Pemukiman Kembali dalam Proyek-proyek Jalan¹**

Pada tahun 1995, ADB memberikan BT kepada pemerintah Indonesia. Tujuan utama BT untuk mengembangkan dan menyelenggarakan seminar pelatihan dua minggu bagi Direktorat Jenderal Bina Marga dan departemen/instansi lain yang terkait, untuk peningkatan kemampuan kelembagaan dalam merencanakan dan melaksanakan pengadaan lahan dan pemukiman kembali dalam proyek peningkatan kapasitas jalan. Seminar seperti ini baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Dua puluh lima peserta mengikuti seminar yang diadakan di Bandung dari tanggal 16 sampai 28 Oktober 1995. Hampir dua pertiga peserta adalah pegawai senior dan tingkat menengah dari Direktorat Jenderal Bina Marga: sisanya berasal dari berbagai instansi pemerintah (misalnya Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah Tingkat II) dan LSM yang berhubungan dengan masalah pengadaan lahan, penaksiran ganti rugi, konsultasi dan pemukiman kembali. Seminar terdiri dari diskusi panel, lokakarya mini mengenai masalah pemukiman kembali, yang spesifik, kunjungan lapangan, presentasi video dan slide. Diskusi panel mencakup seluruh unsur penting pelaksanaan pemukiman kembali dan rehabilitasi. Di samping dampak umum dari pelatihan itu untuk memperluas pengetahuan staf, DGH/Bina Marga dan peserta lain yang terlibat dalam praktek pengadaan lahan dan pemukiman kembali dalam proyek jalan, pelatihan itu menghasilkan serangkaian kebijaksanaan konkrit dan pedoman operasi yang diterapkan untuk proyek jalan. Buku petunjuk pelaksanaan manajemen pemukiman kembali untuk proyek jalan (1995) merupakan suatu pedoman langkah demi langkah yang komprehensif untuk perencanaan dan pemukiman kembali. Tujuan utama buku pedoman ini adalah untuk memadukan masalah sosial dan lingkungan kedalam perencanaan dan pembangunan jalan dan untuk menetapkan prinsip, prosedur dan daftar periksa untuk membantu staf dalam merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan program Pemukiman Kembali.

1. TA No. 2268-IND. Capacity Building for Resettlement Management in Road Projects: Final Technical Assistance Report. Untuk \$265,000. Disahkan pada 27 Desember 1984.

- Mempersiapkan penyuluhan dan partisipasi masyarakat;
- memperkuat lembaga lokal dan kepercayaan diri masyarakat; dan
- melakukan pelayanan sosial pada masyarakat yang sukar didatangi secara lebih efisien dan berdaya-guna dari segi biaya.

Kegiatan proyek Bank sejak 1987 telah menunjukkan keterlibatan LSM terus meningkat dalam seluruh tahap siklus pengelolaan dan pelaksanaan proyek.

Ketua Misi dapat mendorong peminjam atau IP untuk lebih melibatkan LSM dan OKM pada tahap awal persiapan proyek.

Ada berbagai jenis LSM di setiap negara yang bervariasi dari kelompok pembela hingga organisasi bantuan dana. Ketua Misi harus berinisiatif pada waktu Pencarian Fakta untuk mengidentifikasi LSM atau OKM (dengan berkonsultasi dengan peminjam) yang layak untuk tugas ini dan berfokus pada pembangunan.

Kriteria berikut ini dapat dipakai untuk memilih LSM untuk pekerjaan pemukiman kembali. LSM harus:

- berasal dari lokasi yang terkena dampak atau mempunyai pengalaman kerja di lokasi tersebut.

Kotak 8.5

Menjalinkan Hubungan yang Erat dengan LSM

- Bank berusaha mempererat hubungan dengan LSM. Bidang kerjasama yang telah dibina sejauh ini termasuk berbagi informasi, bantuan dalam pengembangan dan pelaksanaan program dan proyek serta konsultasi dalam bidang pengembangan kebijaksanaan.
- LSM yang mempunyai pengetahuan mengenai masyarakat setempat dapat berdiskusi, dengan bank dan pemerintah untuk mengidentifikasi, menyiapkan, memantau dan mengevaluasi kebijaksanaan program dan tujuan pembangunan. LSM dapat juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan.
- LSM membantu bank dan pemerintah untuk menyiapkan dan melaksanakan program dan proyek tertentu. Masukan ini makin penting bila upaya pembangunan khususnya, mencakup dan menitik-beratkan pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan peranan kaum wanita dalam pembangunan, dan bertumpu pada kepentingan pembangunan manusia, perencanaan kependudukan dan pelestarian lingkungan.
- Bagi bank, masukan dari LSM cukup penting dalam menginformasikan kepentingan kebijaksanaan tertentu seperti pemukiman rudapaksa, perlindungan terhadap penduduk suku terasing, partisipasi dalam perencanaan pembangunan oleh pihak OTD dan pengelola proyek termasuk pemantauan dan evaluasi manfaat.

Sumber: *The Asian Development Bank and Non-Government Organizations: Working Together*, Manila: Asian Development Bank, 1996

- Mempunyai catatan reputasi yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembangunan pedesaan, kemiskinan, gender, lingkungan dan partisipasi;
- Mempunyai staf yang tepat dengan keahlian teknis dan sosial dalam pemukiman kembali, pembangunan masyarakat dan partisipasi, serta pengenalan terhadap bahasa dan adat istiadat setempat;
- Terdaftar oleh pemerintah sebagai LSM dengan nama baik dan dengan kondisi keuangan sehat untuk tujuan melaksanakan proyek; dan
- Tidak terlibat dengan partai politik atau kelompok agama manapun secara langsung atau tidak langsung.

Panitia Koordinasi Pemukiman Kembali

Instansi Pemukiman Kembali wajib mengambil inisiatif untuk membentuk Panitia Koordinasi Pemukiman Kembali OTD dan lainnya pada tingkat lokal guna konsultasi dan partisipasi. Panitia ini pada berbagai tingkat (misalnya, kelurahan, kecamatan, tingkat lokal, tingkat proyek), harus mencakup:

- OTD, yang mendapat manfaat (laki-laki dan wanita), dan wakil penduduk setempat;
- Stekholder lain yang berminat terhadap proyek (misal, pemerintah daerah atau pusat, pegawai tetap, LSM);
- ahli teknis dengan pengetahuannya dapat membantu mengidentifikasi dampak potensial dan mendapatkan penyelesaian yang memadai.

Merupakan suatu hal yang penting bagi pimpinan proyek pada tahap ini apabila bersedia terbuka mengenai seluruh aspek perencanaan fisik proyek, desain dengan pilihan-pilihan alternatif dan dampak proyek yang diketahui, akibat pengadaan lahan, relokasi dan pemukiman kembali. Partisipasi dan konsultasi memudahkan perumusan pilihan-pilihan entelmen dan kepemilikan yang sesuai dan dapat diterima oleh warga.

Panitia seperti ini cukup penting dalam rangka menjamin bahwa pemantauan dan pelaksanaan proyek dilakukan secara efektif dan bahwa pemantauan dapat memberi umpan balik pada pelaksanaan proyek.

Panitia Penyelesaian Pengaduan (PPP)

PPP pada umumnya terdiri dari dua jenis: pengadilan formal mengenai pelaksanaan ganti rugi, atau dibentuk PPP lokal untuk penyelesaian pengaduan mengenai manfaat pemukiman kembali. Prosedur operasi untuk PPP harus diformalkan dan diatur dengan jelas dalam RPK;

Tabel 8.1
**Kerangka Kelembagaan dalam Siklus Proyek:
 Butir-butir Pokok Tindakan**

Siklus Proyek	Butir-butir Pokok Tindakan
Identifikasi Proyek/PAKS	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi lingkup pemukiman kembali; jumlah OTD yang terkena dampak langsung atau tidak langsung. • Menilai kemampuan dan wewenang kelembagaan pemukiman kembali.
Studi Kelayakan BTPP	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji kerangka kelembagaan untuk pemukiman kembali, mengidentifikasi segala kekurangan. • Membentuk unit atau instansi pemukiman kembali, kalau perlu. • Menilai persyaratan staf dan kapasitas kelembagaan. • Mengupayakan pengembangan staf, BT untuk peningkatan kemampuan, kalau dibutuhkan. • Berkonsultasi dengan stekholder (OTD, LSM, penduduk setempat). • Menetapkan ketentuan-ketentuan finansial dan anggaran pemukiman kembali melalui alokasi anggaran tahunan.
RTM	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan ketentuan-ketentuan finansial dan anggaran pemukiman kembali melalui alokasi anggaran tahunan. • Meninjau kerangka kelembagaan RPK.
Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa apakah kerangka kelembagaan memenuhi standar dan kebijaksanaan Bank.
Negosiasi Pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan BT untuk peningkatan kapasitas, kalau dibutuhkan. • Menyelesaikan masalah-masalah lain yang penting.
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Memilih dan menempatkan staf lapangan. • Melibatkan LSM dalam pelaksanaan proyek pemukiman kembali. • Melibatkan pekerja pedesaan dalam pelaksanaan. • Melaksanakan langkah-langkah peningkatan kemampuan.
Pemantauan dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan LSM dalam pemantauan. • Melakukan pemantauan internal bulanan atau triwulanan, seperti dituangkan dalam RPK. • Mengevaluasi dampak pemukiman kembali menggunakan instansi eksternal.

Daftar Periksa: Kerangka Kelembagaan

- Mengidentifikasi lingkup pemindahan dan pemukiman kembali.
- Membentuk unit atau instansi yang menangani kebijaksanaan, perencanaan, melaksanakan dan pemantauan masalah pemukiman kembali kalau pemukiman kembali penting.
- Memperkirakan secara cermat seluruh biaya komponen pengadaan lahan, pemulihan pendapatan dan komponen pemukiman kembali, dan membuat ketentuan anggaran.
- Memberi informasi pada pemukim dan penduduk setempat secara terus menerus.
- Membentuk panitia koordinasi tingkat tinggi untuk manajemen pemukiman kembali.
- Melibatkan pemukim, penduduk setempat dan LSM serta OKM pada seluruh tahap perencanaan dan pelaksanaan pemukiman kembali.
- Mempromosikan prosedur lapangan (misalnya, notulen rapat, laporan kemajuan) untuk meningkatkan pengetahuan kelembagaan tentang pelaksanaan pemukiman kembali.
- Komputerisasi data dasar untuk keperluan pelaksanaan dan pemantauan.